



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Kresna Nomor 3 Telp .(0362) 3301559 Singaraja
Email :inspektorat@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 000.8.3.3/390/Itda/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BULELENG

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 26 Februari 2024

Inspektur Daerah Kabupaten
Buleleng,

I Putu Karuna, SH,
Pembina Utama Muda

NIP. 19660602 199403 1 011

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Buleleng di Buleleng;
2. Wakil Bupati Buleleng di Buleleng;
3. Ketua DPRD Kab. Buleleng di Buleleng;
4. Kepala Bappeda Litbang Kab. Buleleng di Buleleng;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Buleleng di Buleleng;
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng di Buleleng; dan
7. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 000.8.3.3/390/Itda/2024

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

1. SOP REVIU LKjIP
2. SOP REVIU LAPORAN KEUANGAN
3. SOP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (REGULER)
4. SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
5. SOP PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN RINGAN
6. SOP PENDATAAN KEBUTUHAN PEGAWAI
7. SOP TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN
8. SOP PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH
9. SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK
10. SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR
11. SOP PENGELOLAAN KEARSIPAN
12. SOP PEMBUATAN LAPORAN DATA INVENTARIS
13. SOP PENYUSUNAN PKPT
14. SOP PELAKSANAAN EVALUASI LAKIP
15. SOP PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH (PEMERIKSAAN KASUS/KHUSUS).
16. SOP PENDATAAN DAN PENGAMANAN ASET
17. SOP PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA
18. SOP PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
19. SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA
20. SOP PEMBUATAN LAPORAN REALISASI PROGRAM
21. SOP PEMBUATAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
22. SOP PENYUSUNAN PRA RENCANA KERJA ANGGARAN
23. SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN
24. SOP PEMBUATAN DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI
25. SOP PEMBUATAN SURAT USULAN KENAIKAN PANGKAT
26. SOP PEMBUATAN SURAT USULAN KENAIKAN GAJI BERKALA
27. SOP PEMBUATAN SURAT PERMOHONAN PENSIUN
28. SOP PENGURUSAN KARTU PEGAWAI

29. SOP PEMBUATAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
30. SOP PEMBUATAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
31. SOP PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA
32. SOP PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
33. SOP PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
34. SOP PENYUSUNAN PKPT BERBASIS RESIKO
35. SOP PENYUSUNAN RKA
36. SOP PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) DAN DOKUMEN PERUBAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPPA)
37. SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)
38. SOP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
39. SOP REVIU DAK
40. SOP REVIU RKPD
41. SOP REVIU LPPD
42. SOP IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN
43. SOP PUBLIKASI KEGIATAN WEB DAN MEDIA SOSIAL
44. SOP PELAKSANAAN RAPAT INTERNAL
45. SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA
46. SOP EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
47. SOP PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA
48. PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

**LAMPIRAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024**

<https://drive.google.com/drive/folders/1qLdiaCthleOrMtKtjQQDD2Pj-6g4Ade-?usp=sharing>